

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berawal dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to legal right which product of the human intellect.*<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayat umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja itu dirumuskan sebagai intelektual, sehingga Ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>1</sup> David I Brainbidge, *computers and the law, cet. Ke-1, Pitmann Publishing, London, 1990, hlm.7.*

Tidak semua orang dapat mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) dengan maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai macam Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade-GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO-World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi<sup>2</sup>: Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*).

1. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
2. Indikasi Geografis.
3. Desain Produk Industri.
4. Paten termasuk perlindungan varitas tanaman.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
6. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.
7. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 17

Merek merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menjelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian.

Indonesia merupakan peserta pada Paris Convention, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam *Internasional Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>3</sup>

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peran bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 338.

tanda pengenal atau daya pembeda yang sangat penting. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan kekayaan besar.

Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sama atau sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain Undang-Undang Merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara.

Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.<sup>4</sup> Adanya peniruan merek pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari Sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupai.

Salah satu sengketa peniruan merek adalah kasus merek Compass nomor DID2019026753 dengan Campess, dimana pihak Campess melakukan peniruan merek terhadap merek Compass. Mulai dari nama, logo dan seri yang terdapat dalam produk Compass. Dengan adanya merek Campess pihak Compass merasa dirugikan disebabkan bahwa konsumen Compass sudah di curi oleh pihak Campess.

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.151.

Selanjutnya pihak Compass mendaftarkan merek Campess dengan nomor pendaftaran DID2020050625 tanpa sepengetahuan pemilik Campess ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan untuk menguasai merek Campess atas kerugian yang dialami oleh Pihak Compass. Dan pihak Campess tidak terima atas pendaftaran merek Campess oleh pihak Compass.

Pihak Compass melakukan pendaftaran merek Campess bukan tanpa sebab, akan tetapi Pihak Compass merasa dirugikan dengan adanya merek Campess yang dinilai melakukan peniruan merek.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG COMPASS VERSUS CAMPESS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Merek Compass Versus Campess Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Merek Dagang Compass dan Campess di Hubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass versus Campess Di Hubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Pengaturan Merek Compass Versus Campess Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Bentuk Perlindungan Hukum Merek Dagang Compass dan Campess di Hubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass versus Campess Di Hubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya terhadap penegekan hukum terhadap penyelesaian sengketa merek dagang.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila ke-2 menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-4 “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan". Yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sama seperti pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah Ketika Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.<sup>5</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang telah berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Sebagaimana diuraikan, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur Negara Hukum adalah:

1. Terdapat Pembatasan Kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas Legalitas, sebuah Tindakan harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan aparatnya.

---

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki>, diunduh pada Jumat Pada Tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Peranan Hukum Sebagai Alat atau Sarana Pembaharuan atau Pembangunan Masyarakat*, Unpad, Bandung, 2000, hlm. 7



4. Pemisahan Kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain.

Eddy Damian juga mengungkapkan suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:<sup>7</sup>

1. Konsepsi hak;
2. Konsepsi kekayaan;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat di berbagai konvensi internasional, diantaranya : UCC, Berne Convention, Rome convention, serta konvensi-konvensi lainnya. Terdapat pula TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral WTO atau perjanjian Agreement Establishing The World Trade Organization. TRIP's sebagai peraturan standar internasional perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kedudukan penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. TRIP's adalah salah satu bagian penting dalam rangka Hak Kekayaan Intelektual telah menetapkan mekanisme perlindungan

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 23.

minimum yang sama terhadap Hak Kekayaan Intelektual di seluruh Negara-Negara anggota WTO.

Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian persetujuan tersebut, lalu mengesahkan persetujuan pembentukan *Agreement Establishing The World Trade Organization* tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>8</sup>

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dunia WTO telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi:<sup>9</sup>

1. Hak Cipta dan Hak lain-lain;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

---

<sup>8</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm. 18.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 25.

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada Convention Establishing *The World Intellectual Property Organization* (WIPO):

1. Hak Cipta (*Copy Right*)
2. Hak Milik (kekayaan), perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Adapun prinsip-prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain:<sup>10</sup>

1. Prinsip Keadilan, pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi
2. Prinsip Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.
3. Prinsip Kebudayaan, Pertumbuhan dan Perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan serta sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
4. Prinsip sosial, hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Adapun dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memiliki dua prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif:

1. Prinsip Deklaratif (*First to Use*)

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana HKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 4.

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakai pertaman. Siapa pemakai pertama suatu merek adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.

## 2. Prinsip Konstitutif (*First to File*)

Prinsip konstitutif atau disebut first to file principle. Artinya, merek yang didaftar adalah memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat di daftarkan. Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan tidak layak, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh so pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan.

Perbuatan melakukan menjiplak merek pada merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk kelas barang yang sejenis tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.”

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.

- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal harus menolak permohonan pendaftaran Merek apabila terjadi persamaan Merek apabila terjadi persamaan Merek pada pokoknya maupun keseluruhannya, hal itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat Pasal yang menyebutkan untuk menyelesaikan masalah jika dapat menimbulkan

sengketa, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti ; dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Kemudian Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

- 1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- 2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang

atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 BW menjelaskan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dalam hal ini maka perbuatan meniru atau menyerupai Merek milik perusahaan lain pada pokoknya atau keseluruhannya menimbulkan kerugian bagi pemegang Merek yang terdaftar terlebih dahulu karena terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa maka Langkah awal perlu adanya penyelesaian alternatif diluar pengadilan sebelum melangkah lebih lanjut ke ranah pidana serta kerugiannya, hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan win-win solution. Langkah yang dilakukan diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Konsiliasi, dan Arbitrase dan lewat pengadilan. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui penyelesaian alternatif maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diputus melalui pidana maupun ganti kerugian.

Jadi berdasarkan teori serta penerapan dalam peraturan perundang-undangan diatas dapat dijadikan sebuah hipotesis bahwa perbuatan meniru atau menyerupai merek milik perusahaan lain yang terdaftar terlebih dahulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan



Indikasi Geografis merupakan perbuatan melawan Hukum (PMH) dan dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak merek bagi pemegang hak merek karena telah melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **F. Metode Penelitian**

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>11</sup> Terhadap permasalahan perlindungan dan penyelesaian sengketa merek dagang.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>12</sup>

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 11.

kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>13</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>14</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.<sup>16</sup>

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

<sup>17</sup> Contohnya:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Black's Law Dictionary;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Internet;
5. dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>16</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Penyelesaian Sengketa merek dagang.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan dan penyelesaian sengketa merek dagang. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

##### a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan narasumber yaitu Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Perusahaan Compass. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi,<sup>18</sup> sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan penyelesaian sengketa merek seperti pihak Dirjen HKI dan Perusahaan Compass.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo soemitro, *op.cit*, hlm.51.

Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,<sup>19</sup> tentang Penyelesaian sengketa dan perlindungan merek dagang.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan berlokasi di:
  - 1) Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
  - 2) Perusahaan Sepatu Merek Compass
  - 3) Perusahaan Sepatu Merek Campess

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 52.